

Kepastian Hukum Terhadap Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Tanpa Kehadiran Notaris

MUHAJIRIN

Notaris/PPAT Arie Wibowo

Email: muhajirinlek@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu kewajiban notaris adalah menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, namun, padakenyataannya hal mana tidak dilakukan di hadapan notaris yang akan berakibat timbulnya akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum ketidak hadiran notaris dan bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat akta di mana dalam penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan notaris. Kemudian akta tersebut masih dapat dikatakan sebagai akta otentik, sepanjang tidak ada pihak yang mengklaim, sehingga hal tersebut membutuhkan tindakan hukum tertentu untuk menjustifikasi, dan untuk membuktikannya dengan cara mengambil gambar dari pelaksanaan pembuatan aktamelalui foto atau rekaman video. Kedua, perlindungan hukum terhadap para pihak akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris yaitu notaris harus mengganti biaya ganti rugi terhadap pihak yang menderita kerugian tersebut. Kesimpulan menunjukkan bahwa Notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Saran hendaknya notaris dalam melaksanakan kewenangannya wajib mematuhi seluruh prosedur dan tata cara yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Ketidakhadiran Notaris, Akibat hukum.

ABSTRACT

One of the obligations of a notary is to sign the deed in front of the parties and witnesses, however, in reality this is not done before a notary which will result in legal consequences. This study aims to determine the legal consequences of the absence of a notary and how the responsibility of a notary in making a deed that contains elements of an unlawful act. This study uses a normative method, namely the law whose object of study includes statutory provisions and other library materials. The results of the study show that first, there is a deed in which the signing was not done before a notary. Then the deed can still be said to be an authentic deed, as long as there is no claiming party, so that it requires certain legal actions to justify, and to prove it by taking pictures of the execution of the deed through photos or video recordings. Second, legal protection for the parties as a result of unlawful acts committed by a notary, namely the notary must pay compensation for the party who suffered the loss. The conclusion shows that the Notary restores his rights and position based on the UUJN and the Notary Code of Ethics. It is recommended that a notary in carrying out his authority must comply with all procedures and procedures contained in the Law on Notary Positions.

Keywords: *Absence of a Notary, Legal consequences.*

Pendahuluan

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berperan untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Peran ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang bersifat dinamis, memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum berintikan kebenaran dan keadilan.

Pasal 28 huruf d ayat (1) perubahan ke empat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik adalah Notaris. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *opebare amtbtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUNJ). Pada mulanya pengaturan mengenai notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris Stb. 1860-3 (untuk selanjutnya disebut sebagai PJJN). Pasal 1 PJJN memuat pengertian tentang notaris yaitu:

"Notaris itu adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya kesemua itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, PJJN dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga pengertian notaris mengalami sedikit perubahan dari yang lama atau yang telah diatur dalam PJJN. Pengertian Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya. Kewenangan notaris tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 UUNJ (Undang-Undang Jabatan Notaris).

Tugas notaris yang selain memberikan bantuan dengan membuat akta otentik, tetapi juga konsultasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal

yang bertentangan dengan hukum. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai obyek hukum dalam masyarakat.

Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, memerlukan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik, perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh yang memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal, sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap

peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak. Selain itu dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Akta yang dapat dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat. Dengan demikian suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik jika memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Akta otentik tidak sama dengan akta di bawah tangan, walaupun keduanya merupakan alat bukti tertulis. Namun, terdapat perbedaan pada kekuatan pembuktiannya, yaitu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna mengenai hal yang dibuat didalamnya, yang berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa. Dengan demikian, tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim merupakan bukti wajib/keharusan, berbeda dengan akta di bawah tangan, yang bagi hakim, hanya sebagai bukti bebas, di mana akta tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika para pihak yang bersangkutan mengakui

akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus hati-hati dan teliti dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga supaya tidak merugikan orang lain. Selain diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya, notaris juga harus mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela. Juga tidak mengabaikan keluhuran martabat serta tidak melakukan kesalahan lain baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan notaris. Selain itu untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang mungkin dapat dilakukan oleh notaris atau penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada notaris selaku pejabat umum, notaris dalam melaksanakan tugasnya perlu dilakukan pengawasan.

Ketentuan Pasal 1868 KUH-Perdata yang menegaskan bahwa: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat". Akta Notaris diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) UUJN Nomor.30 Tahun 2004 jo UUJN Nomor.2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Akta itu sendiri memiliki makna sebagai surat yang merupakan alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta termuat dalam ketentuan Pasal 1869 KUH-Perdata.

Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus di hadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN yang menyebutkan bahwa "Notaris memiliki kewajiban membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua (2) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris" Pembacaan akta yang dilakukan notaris dihadapan para penghadap, merupakan suatu perbuatan hukum dimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 44 UUJN, yang menentukan bahwa:

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya;
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta;
- (3) Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditanda tangani oleh penghadap, notaris dan saksi dan penerjemah;
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penadatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Penegasan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN telah memberikan

penekanan terhadap proses peresmian akta dari pembacaan sampai pada penandatanganan akta wajib dilakukan di hadapan notaris. Dengan kata lain notaris harus menghadiri secara fisik, juga harus berhadapan dengan kreditur dan debitur, dan notaris sendirilah yang wajib melakukan pembacaan terhadap akta perjanjian kredit pada bank tersebut, dan tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit pada bank yang dibuat oleh notaris, tidak semua notaris melaksanakan kewajibannya dalam pembacaan akta perjanjian kredit pada bank tersebut di kantornya. Notaris juga tidak secara langsung membacakan akta perjanjian kredit pada bank tersebut di kantor kreditur (bank) dimana bank tersebut akan memberikan fasilitas kreditnya. Di dalam pelaksanaan sering terjadi pegawai notaris yang datang ke kantor kreditur (bank) dan membacakan akta perjanjian kredit tersebut kepada para pihak baik pimpinan yang mewakili Bank selaku kreditur maupun debitur. Setelah pegawai notaris tersebut membacakan akta perjanjian kredit tersebut di kantor kreditur (bank), maka baik pimpinan yang mewakili Bank selaku kreditur maupun debitur menandatangani akta perjanjian kredit tersebut, lalu ditandatangani oleh pegawai bank, kemudian setelah itu pegawai bank membawa kembali akta perjanjian kredit tersebut ke kantor notaris, untuk kemudian ditandatangani oleh pegawai notaris yang satunya lagi sebagai saksi, sehingga terpenuhi ketentuan dua orang saksi, lalu kemudian terakhir ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan.

Dewan kehormatan pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor.1

Tahun 2017 (PER DKP Nomor.1/2017) mengatur tentang Batasan jumlah kewajaran pembuatan akta perhari menyebutkan bahwa, "Batas maksimal dari jumlah akta perhari dari notaris adalah dua puluh akta, untuk dapat memberikan kesempatan dan waktu kepada notaris dalam membacakan akta tersebut sekaligus melakukan penandatanganan akta tersebut oleh para pihak dihadapan notaris di kantornya. Pelaksanaan pembuatan akta notaris harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh UUJN, agar notaris sebagai pejabat publik memiliki dasar hukum dalam pembuatan akta otentik yang baik dan benar serta memiliki legalitas hukum dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang termuat di dalam UUJN tersebut.

Pelaksanaan pembuatan akta otentik notaris di masyarakat pembuatan akta tersebut sering tidak disaksikan oleh notaris penandatanganan aktanya. Hal ini disebabkan karena jumlah akta notaris tersebut melebihi jumlah akta yang wajar yang telah ditetapkan berdasarkan putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No. 1 Tahun 2017 yaitu 20 akta perhari. Untuk mengatasi kelebihan jumlah pembuatan akta perharinya maka di dalam pelaksanaannya notaris sering mewakilkan penyaksian penandatanganan akta khususnya perjanjian kredit kepada pegawainya di kantor tempat kreditur berkedudukan. Akibat dari penandatanganan akta yang tidak disaksikan oleh notaris tersebut terdapat beberapa kasus yang mengakibatkan akta notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga pihak penghadap merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Salah satu kasus penandatanganan akta yang tidak dilakukan dihadapan notaris adalah yang terdapat pada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan putusan Nomor. 149/PDT/2017/PT.BDG. yang pada intinya menggugat notaris karena penandatanganan akta perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai kreditur dengan debitur RRS tersebut tidak dilakukan dihadapan notaris yang bersangkutan tetapi dilakukan dihadapan pegawai notaris sebagai wakil dari notaris tersebut di kantor kreditur berkedudukan. Akibatnya akta perjanjian kredit tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para penghadap.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 149/PDT/2017/PT.BDG tersebut sebelum digugat ke pengadilan notaris tersebut telah diadukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) INI sehingga MPD mengeluarkan sanksi berupa skorsing (pemberhentian sementara) selama 3 (tiga) bulan dengan Nomor. 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, hlm.1, 80-81, terhadap notaris yang bersangkutan tersebut. Akibat perbuatan hukum yang dilakukannya yang tidak menyaksikan penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut secara langsung. Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan menjadi terdegradasi sebagai akta di bawah tangan, meskipun perjanjian kredit tersebut tidak membatalkan pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur. Debitur tetap wajib melunasi pembayaran hutang-

hutangnya kepada kreditur meskipun pengadilan telah menyatakan bahwa akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris telah terdegradasi hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul "Kepastian Hukum Terhadap Penandatanganan Akta Kredit Tanpa Kehadiran Notaris"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta perjanjian kredit yang tidak dihadiri oleh notaris dalam penandatanganan akta?

2. Bagaimana tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum terhadap penandatanganan akta kredit tanpa kehadiran notaris?

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah

tipe5penelitian5yuridis4normatif.

Pendekatan01yang9digunakan8dalam7penelitian6ini5adalah4Pendekatan Undang-Undang (statute9approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Penandatanganan Akta Autentik Perjanjian Kredit Yang Tidak Dilakukan Dihadapan Notaris

Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Sukabumi Dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 149/PDT/2017/PT BDG dalam perkara sengketa Otentisitas Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris Secara Autentik

Kasus ini diawali dengan diajukannya gugatan oleh penggugat RRS terhadap MH (notaris PPAT) selaku Tergugat I, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK. Kantor Cabang Sukabumi selaku Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi turut Tergugat I dan EH (notaris PPAT) selaku Turut Tergugat II. Dengan mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 8 April 2016 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Skb, dimana penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari pasangan suami-isteri: Samen Sumbayak, bertempat tinggal terakhir di jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 55 Sukabumi, meninggal dunia pada 4 Maret 1974 di Jakarta, dan Pinalina Sinaga, bertempat tinggal terakhir di jalan Benteng Nomor 15 RT.005/RW.004 Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, meninggal dunia pada 24 Mei 2012 di Sukabumi; Bahwa (mendiang) kedua orang tua Pengugat bersuku batak, beragama Kristen, dan dikaruniai 9 (sembilan) anak: 6 (enam) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan.

Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dari mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Pengugat memiliki hak atas harta warisan mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Pengugat berdasarkan Pasal 541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Pengugat semasa hidupnya memiliki 2 (dua) bidang tanah tersebut di bawah ini
Hak Milik Nomor: 599/Kelurahan Gunung puyuh atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 1993 Nomor 198/1993 seluas 65 m2 (enam puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan

Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat atas nama Pinalina Baru Sinaga;

Hak Milik Nomor: 600/Kelurahan Gunungpuyuh atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 1993 Nomor 199/1993 seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat atas nama Pinalina Baru Sinaga;

Kedua bidang tanah milik mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Pengugat tersebut secara fisik berada dalam penguasaan Penggugat dan atau para ahli waris mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Pengugat tanpa ada keberatan dari pihak mana pun. Kedua bidang tanah milik mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Pengugat tersebut pada Posita Angka 2 dijadikan sebagai obyek hak tanggungan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 tanpa sepengetahuan (mendiang) Pinalina Sinaga/Ibu Pengugat. Kedua Sertipikat Hak Milik atas tanah milik mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Pengugat tersebut pada Posita Angka 2, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 599/Kelurahan Gunungpuyuh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 600/Kelurahan Gunungpuyuh dipegang dan dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 492/2011 Tanggal 11 Mei 2011 Peringkat I (Pertama) atas nama Pemegang Hak Tanggungan: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang berkedudukan di jalan Naripan Nomor: 12-14 Bandung sampai pada hari ini.

SHT Nomor: 492/2011 Tanggal 11 Mei 2011 diterbitkan oleh Turut

Tergugat I Notaris PPAT MH berdasarkan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011. APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 dibuat oleh Tergugat I berdasarkan Salinan Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010 atas permintaan Tergugat II Notaris PPAT EH tanpa sepengetahuan (mending) Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat. Salinan Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010 dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II Notaris PPAT EH berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010.

Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 08 April 2010 dibuat dan ditandatangani oleh EH Notaris Kabupaten Sukabumi tanpa dihadiri oleh Notaris Elly Heryati, SH dan Alm. Pinalina Sinaga sebagai penanggung berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan dan tidak dibantah oleh Notaris PPAT EH selaku Tergugat II. Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2016 / PN. Skb, tanggal 22 Nopember 2016 telah mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat Diterima.

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menolak Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya.

Menyatakan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh / dihadapan notaris EH selaku Turut Tergugat II terbukti telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik notaris, dan oleh karena itu pengadilan memutuskan akta autentik perjanjian

kredit yang dibuat oleh notaris EH selaku Turut Tergugat II tersebut dinyatakan sebagai akta di bawah tangan.

Menyatakan bahwa akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris EH selaku Turut Tergugat II tersebut tetap sah sebagai alat bukti walaupun akta autentik tersebut telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 9/ Pdt.G/2016/ PN.Skb tanggal 22 Nopember 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan. Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi yang antara lain menyatakan bahwa :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Skb tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat hukum dari penandatanganan akta perjanjian kredit yang dibuat secara autentik dihadapan notaris EH selaku Turut Tergugat II yang penandatanganan aktanya tidak disaksikan secara langsung oleh

notaris PPAT EH selaku Turut Tergugat II telah melanggar ketentuan sebagaimana termuat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengakibatkan akta perjanjian kredit yang dibuat secara autentik oleh notaris EH selaku Turut Tergugat II tersebut terdegradasi otentisitasnya menjadi akta di bawah tangan, namun demikian Pengadilan Negeri Sukabumi maupun Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam pertimbangan hukumnya tetap menganggap bahwa akta perjanjian kredit tersebut dipandang sah sebagai alat bukti telah terjadi pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Bank Pembangunan Jawa Barat dengan selaku kreditur dengan Penggugat RRS, dan oleh karena itu akta perjanjian kredit yang telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan tersebut dipandang oleh majelis hakim tetap merupakan suatu alat bukti yang sah terhadap pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Sukabumi No.9/Pdt.G/2016/ PN.Skb dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 149/PDT/2017/PT BDG yang menyatakan bahwa notaris EH selaku Turut Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai notaris / PPAT yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik telah melakukan pelanggaran hukum terhadap prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, maka berdasarkan putusan tersebut notaris EH dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dari jabatannya selaku notaris. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014 Tanggal 23 Desember 2014 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa Pasal 35 ayat (2) Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenhukham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004) berbunyi Pasal 35 ayat (2) Permenhukham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Akibat Hukum yang Ditimbulkan Terhadap Notaris

Penandatanganan akta autentik perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris oleh para penghadap, saksi dihadapan notaris secara fisik merupakan suatu kewajiban dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi notaris agar akta yang dibuatnya dapat dinilai sebagai akta autentik secara hukum. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN Tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m mengakibatkan akta perjanjian kredit tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Akta perjanjian kredit tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan yang sangat tergantung dari pengakuan dari orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Hal ini dipertegas oleh Pasal 44 Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa,

"Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (m), mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan."

Terdegradasinya akta autentik notaris perjanjian kredit menjadi akta di bawah tangan merupakan suatu kesalahan/kelalaian dari notaris sebagai pejabat umum. Kesalahan/kelalaian dari notaris tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta perjanjian kredit tersebut. Akibat hukum yang timbul adalah sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN yang menyebutkan bahwa, para pihak dapat menuntut biaya, kerugian berikut bunganya kepada Notaris yang telah melakukan kesalahan/kelalaian tersebut.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa akibat hukum bagi notaris terhadap tidak ditandatanganinya akta autentik perjanjian kredit tersebut adalah bahwa notaris dapat digugat ganti rugi oleh para pihak yang berkepentingan terhadap akta autentik tersebut, karena dengan membayar jasa notaris para pihak menginginkan perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk akta autentik. Namun dengan tidak ditandatanganinya akta perjanjian kredit tersebut oleh para pihak tidak dihadapan notaris secara fisik, maka akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris dinilai melakukan kesalahan/kelalaian atas pembuatan akta perjanjian kredit tersebut sehingga akibat hukumnya notaris wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dibuatnya. Pertanggungjawaban notaris secara perdata tersebut dimulai sejak para

pihak yang dirugikan tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menempatkan notaris yang telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut sebagai tergugat. Gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan tersebut tidak hanya sekedar ganti rugi, tapi dapat pula berupa gugatan pembatalan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris tersebut. Apabila akta perjanjian kredit yang digugat pembatalannya oleh notaris tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka akibat hukumnya akta perjanjian kredit tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik bagi debitur maupun bank selaku kreditur. Akibat hukum lainnya bila akta perjanjian kredit tersebut dibatalkan oleh pengadilan, maka pemberian kredit yang telah berjalan antara debitur dan kreditur juga batal atau dipandang tidak pernah ada antara bank selaku kreditur dan debitur.

Namun akibat hukum lainnya yang dapat diputuskan oleh pengadilan adalah bahwa akta autentik perjanjian kredit tersebut tidak dibatalkan tapi pengadilan menyatakan bahwa akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris secara autentik tersebut menjadi akta di bawah tangan. Apabila pengadilan menyatakan dalam putusannya bahwa akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris secara autentik tersebut menjadi akta di bawah tangan, maka akta perjanjian kredit tersebut tidak dapat lagi digunakan oleh para pihak sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Pembuktian di pengadilan dengan menggunakan akta perjanjian kredit di bawah tangan tersebut, membutuhkan bukti-bukti lain sebagai alat bukti di pengadilan yang dapat berupa pengakuan para pihak,

keterangan saksi-saksi dan surat-surat lainnya yang dapat mendukung pembuktian kebenaran akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris, namun sudah terdegradasi menjadi akta perjanjian kredit di bawah tangan tersebut.

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan Perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Selain UUJN, terdapat Kode Etik Notaris (untuk selanjutnya disebut Kode Etik) yang mengatur etika Notaris dalam menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris diharapkan mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan dalam merancang,

menyusun dan membuat berbagai akta otentik.

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, maka Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akitab hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.

Perbuatan Melawan Hukum

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik tidak mungkin melakukan pemalsuan akta, akan tetapi pihak yang menghadap meminta untuk dibuatkan aktanya tidak menutup kemungkinan kalau penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dan memberikan surat/dokumen palsu sehingga lahir akta yang mengandung keterangan palsu, sehingga dapat menjadi perbuatan melawan hukum dalam KUHP terkait dengan akta Notaris. Hal ini dapat dilihat pengaturannya di dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa:

Ketentuan Pasal 263 KUHP, menegaskan bahwa:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena

pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketentuan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa:

(1). Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

akta-akta otentik;

surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat surat itu;

surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2). Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti bersalah.

Sanksi Perdata terhadap Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi,

dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menegaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif maupun pidana. Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana. Ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dapat dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Menurut Ima Erлие Yuana, tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat

dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan Notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat dihadapannya dan Notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN, sedangkan hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus tunduk kepada UUJN dan kode etik profesinya. Ruang lingkup kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun orang lain yang menjalankan jabatan Notaris. Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik dituangkan dalam Pasal 6, menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan,

pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Secara administrasi negara, surat pengangkatan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris dapat dicabut dan Notaris diberhentikan dari jabatannya.

Agar tanggung jawab seorang Notaris dapat dilakukan berdasarkan UUJN dan peraturan Perundang-undangan lainnya, maka diperlukan juga adanya pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik.

Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu lembaga Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi Notaris, dalam hal ini tentunya Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Pasal 67, menegaskan bahwa:

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan

Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam

Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.

Pasal 68, menegaskan bahwa:

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

Majelis Pengawas Daerah;
Majelis Pengawas Wilayah; dan
Majelis Pengawas Pusat

Tugas dan wewenang masing masing, yaitu:

Majelis pengawas Daerah (MPD) pasal 70 mengaskan bahwa:

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah

berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UU ini; dan

membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Pasal 73, menegaskan bahwa:

Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;

memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;

memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;

mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

dihapus.

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Majelis Pengawas Pusat (MPP) Pasal 77 menegaskan bahwa:

Majelis Pengawas Pusat berwenang: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pengawasan Notaris Oleh Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan terdiri dari tiga tingkat, yaitu di tingkat pusat, wilayah (propinsi) dan daerah (kota/kabupaten). Anggota Dewan Kehormatan disetiap tingkat tersebut berjumlah lima orang yang dipilih dalam rapat anggota berupa kongres di tingkat pusat, konferensi wilayah di tingkat propinsi dan konferensi daerah di tingkat kota/kabupaten. Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga

melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan karenanya adalah melawan hukum, yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan terhadap Notaris dalam pembuatan akta, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUJN, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 84, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan Pasal 85. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan.

Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta merupakan konsekuensi dan hukuman kepada

Notaris, dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata, penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Secara pidana, jika dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, membuat surat palsu atau memalsukan surat. Secara jabatan, Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol Notaris. Secara kode etik, Notaris yang melakukan pelanggaran dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Secara administrasi negara, surat pengangkatan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris dapat dicabut dan Notaris diberhentikan dari jabatannya. Upaya yang dilakukan dalam mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta merupakan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Serta pengawasan dan pembinaan dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan membentuk Dewan Kehormatan Notaris, meliputi moral dan kehormatan bagi seluruh anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Kewenangan dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pembuatan akta autentik diantaranya adalah ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh / dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat", dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, "Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik perjanjian kredit dan akta autentik lainnya, serta kewenangan lainnya sesuai ketentuan UUJN sepanjang pembuatan akta autentik tersebut tidak merupakan kewenangan pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya". Kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit pada bank tersebut di dasarkan kepada ketentuan tersebut di atas. Serta kewajiban Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit notaris wajib menyaksikan penandatanganan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (m). Notaris memiliki kewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit pada bank yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum adalah bahwa notaris wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, "Tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris yang mengakibatkan akta autentik tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris". Secara pidana notaris juga dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 KUHPidana). Akibat hukum dari penandatanganan akta autentik perjanjian kredit oleh para pihak yang dibuat oleh notaris yang tidak dihadiri/disaksikan oleh notaris adalah akta autentik tersebut menjadi terdegradasi sebagai akta di bawah tangan yang tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan di kemudian hari.

Saran

Hendaknya notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta perjanjian kredit pada bank wajib mematuhi seluruh prosedur dan tata cara yang termuat dalam UUJN, sehingga otentisitas akta perjanjian kredit tersebut memiliki legalitas dan kekuatan hukum serta dapat

dipertanggungjawabkan otentisitasnya secara hukum dan notaris berhati-hati dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit secara autentik, karena apabila notaris melakukan kesalahan/kelalaian dalam prosedur pembuatannya, maka notaris wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak atas terdegradasinya akta autentik perjanjian kredit pada bank tersebut menjadi akta di bawah tangan, yang akan merugikan notaris, serta notaris juga dapat diadukan ke pihak berwajib (polisi) karena diduga melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam 266 KUHPidana.

Hendaknya Notaris menyiapkan waktunya untuk menyaksikan setiap kali penandatanganan akta perjanjian kredit yang dilakukan oleh para pihak, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum atas otentisitas akta notaris tersebut dan juga untuk menghindari permasalahan hukum yang harus dipertanggungjawabkan notaris terkait akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Ghofur Anshori. 2006, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika, Yogyakarta, UII Press

Bahder Johan Nasution. 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, CV Mandar Maju

Dengsi Kristina. 2012, Pengaruh Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang sering Terjadi Di DKI Jakarta, Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan,

Habib Adjie. 2011, Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Bandung, Refika Aditama

Ima Erлие Yuana. 2010, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Semarang, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro

Kashadi. 2000, Hukum Jaminan. Semarang, Fakultas Hukum UNDIP

Komar Andasasmita. 1981, Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Bandung, Sumur

R.Subekti. 1989, Hukum Acara Perdata, Bandung, Bina Cipta

Yuniman Riza. 2008. Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum, Surakarta, UNSPress

B.Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Memberikan Ketentuan Pokok Terhadap Bank Yang Memberikan Kredit Kepada Debiturnya